



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Telephone (031) 3951395  
GRESIK

**SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA) KESATU**

Berdasarkan Peraturan pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, dan nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Ijin Praktik, dan Ijin Kerja tenaga Kefarmasian, yang Bertanda Tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik memberikan Izin Praktik kepada :

**Apt. WILUJENG APRILLINA, S.Farm**

Tempat / Tgl. Lahir : Sidoarjo, 13 April 1992  
NIK : 3515125304920003  
Alamat : Ds. Waru Beron RT 006 RW 002, Balongbendo - Sidoarjo  
No. STRA : 19920413/STRA-UBAYA/2016/244114  
STRA berlaku sampai dengan : 13 April 2026  
Untuk berpraktik sebagai : Apoteker Pengelola Apotek  
Nama Sarana Praktik : Apotek Singgih Farma 3  
Alamat Praktik : Kesamben Kulon Rt 004/Rw 002, Wringinanom - Gresik  
Hari & Jam Praktik : senin - Jumat, 16.00-21.00 WIB  
Nomor Surat Izin Praktik Apoteker ( SIPA ) :  
**19920413/SIPA\_35.25/2021/2 588**  
Masa berlaku s.d : 13 April 2026

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. SIPA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA.



Dikeluarkan di : Gresik  
Pada Tanggal : 22 April 2021

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN GRESIK**

**drg. SAIFUDIN GHOZALI**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19751123 200604 1 012

Tembusan, Yth :

1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur
4. Ketua IAI Cabang Gresik.

